



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Corona virus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Corona virus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* (kemkes.go.id, 2020)

Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan *panic buying*. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus korona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus (djikp.kominfo.go.id, 2021) pertama, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh.

Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasi tim reaksi cepat.

tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB, Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan COVID-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS, pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. (Kemkes.go.id, 2021)

Penyebarluasan informasi yang benar kepada publik, baik tentang Pandemi COVID-19 itu sendiri dan aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangannya, diharapkan dapat menambah rasa aman, optimisme masyarakat dalam menghadapi Pandemi, yang tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dirasakan secara luas di seluruh dunia.


Rasa aman, optimisme yang tumbuh di masyarakat, tidak hanya memberikan “kekebalan” masyarakat dalam artian resiliensi atau daya tahan publik, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini menjadi penting di tengah merebaknya *post truth*, di mana hoaks, berita palsu, juga gencar menghujani masyarakat luas yang bila dibiarkan dapat meresahkan, membuat masyarakat putus asa, dan dapat tidak terkendali (djikp.kominfo.go.id, 2021)

“Rendahnya pemahaman masyarakat salah satunya karena *disinfodemi*. Banyak *infodemi* tersebar yang menjadikan masyarakat ragu”, kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Widodo Muktiyo saat Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Inpres 6/2020 Budaya Baru Agar Pandemi

Berlalu (Kominfo.go.id, 2020)

Secara sadar, tentu pemerintah daerah merasa mempunyai tanggung jawab atas kondisi wabah yang terjadi di masyarakat, yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Karena kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah 'berdiam diri', tentu akan mendapatkan 'serangan' aksi dari masyarakat untuk menagih tindakan konkrit atas problem yang terjadi ini, akan menjadi 'beban' pemerintah daerah ketika tidak mengambil langkah dengan cepat.

Beragamnya respon dan tindakan pencegahan dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah merupakan respon dari 'kurang sigapnya' pemerintah pusat merespon kondisi penyebaran COVID-19 di daerah. Hal ini yang mendorong pemerintah daerah, yang merasa mempunyai otoritas terhadap daerah secara teritorial dan tahu persis kondisi riil masyarakatnya, mengambil langkah cepat untuk menanggulangi dan mencegah bertambahnya korban jiwa (ombudsman.go.id, 2020)



Gambar 1.1 Hoaks di Awal Pandemi Covid-19

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020)

Sejak awal adanya wabah COVID-19 diikuti fenomena lain yang disebut dengan *infodemi*, merupakan gangguan penyerta berupa informasi palsu dan menyesatkan, diantaranya klaim bahwa mengenakan masker menghambat pernapasan. Klaim lain, yaitu bahwa vaksin COVID-19 mengandung *mikrochip*, beredar secara luas di berbagai platform media digital sehingga mengganggu upaya pencegahan terhadap COVID-19. (Unicef.org, 2020)

Disisi lain “COVID-19 adalah penyakit baru, sehingga para ahli pun masih terus mempelajari perilakunya”, kata Rizky Syafitri Spesialis Komunikasi UNICEF (Unicef.org, 2020) artinya masih banyak yang harus dipelajari para ahli

virus tentunya dengan melalui penelitian, sebelum hasilnya disampaikan kepada masyarakat. Penyebaran informasi yang salah apabila diterima sebagai kebenaran akan mengganggu penanganan dan pencegahan COVID-19 bahkan akibat fatalnya bisa mencelakakan penerima informasi salah tersebut bahkan berujung sakit atau kematian, artinya berita yang salah memungkinkan masyarakat penerima berita akan menerapkan aktifitas yang tidak benar, seperti kelakuan melanggar protokol kesehatan dan aktifitas lain yang kontradiktif dengan upaya penanganan dan pencegahan COVID-19.

Setiap orang mempunyai perbedaan kemampuan dalam memilah, memilih, membedakan informasi yang benar serta mana yang menyesatkan. *Disinfodemi* yang beredar di tengah masyarakat mengakibatkan beberapa kerugian. Disinfodemi atau hoaks bisa berupa disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara disengaja; malinformasi, yaitu penyebaran informasi faktual untuk merugikan pihak-pihak tertentu; dan misinformasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat. (kominfo.go.id, 2020) Sebagai contoh, timbul pemahaman masyarakat yang tidak tepat tentang situasi dan prosedur medis terkait COVID-19. *Disinfodemi* juga memunculkan stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga kesehatan, dan penyintas COVID-19, sehingga muncul keengganan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. (kominfo.go.id, 2020)

Diperlukan strategi komunikasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar

masyarakat mendapat informasi yang benar dari instansi yang berkompeten. Terkait dengan hal itu maka penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menggunakan media informasi yang sesuai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan adalah pemahaman masyarakat tentang penularan virus COVID-19 dan peranan strategi komunikasi pemerintah Kota Tangerang Selatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

Pemahaman masyarakat mengenai virus corona beragam karena adanya *infodemi*, menimbulkan bias berita atas fakta tentang virus ini. Pemahaman yang salah memungkinkan membuat orang tidak percaya bahwa virus ini ada. Ini bisa menimbulkan salah pengertian, menimbulkan ketidaktaatan pada protokol kesehatan, dan tentunya mengganggu penanggulangan COVID-19.

Hal tersebut mendorong peneliti menggali lebih dalam terkait bagaimana strategi komunikasi Pemkot Tangerang Selatan dalam menangani COVID-19, khususnya tentang penyebaran hoaks terkait pandemi.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan, bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penanggulangan

pandemi COVID-19?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 berikut pemahaman masyarakat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan guna menyamakan pemahaman tentang cara penularan COVID-19 dan cara-cara menghindarkan diri dari tertular virus corona.

##### **1.5.1 Manfaat akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu komunikasi, bidang strategi komunikasi khususnya dalam memanfaatkan media komunikasi yang sesuai dalam melawan infodemi, dan menyebarkan informasi dalam kaitan menanggulangi pandemi COVID-19, serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis di kemudian hari.

##### **1.5.2 Manfaat praktis**

Membantu pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi

strategi komunikasi. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi *feedback* (umpan balik) atau masukan perencanaan dan penerapan strategi komunikasi dikemudian hari.

### **1.5.3 Manfaat Sosial**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran dan perubahan perilaku bagi masyarakat dalam menggunakan media sebagai sumber informasi terkait virus corona dan masyarakat perlu mendapat informasi yang tepat dari instansi yang berkompetensi menyebarkan berita/pesan resmi.

### **1.5.4 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan *website* yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kurang memberikan informasi terbaru terkait virus corona dan akses stabilitas dalam mendapatkan informasi ke dalam Dinas Komunikasi dan Informatika. Informan utama kurang memberikan informasi secara mendalam